



**PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER. 21/MEN/2006**

**TENTANG**

**TINDAKAN KARANTINA IKAN DALAM HAL TRANSIT**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 41 dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dipandang perlu mengatur Tindakan Karantina Ikan Dalam Hal Transit;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2003 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina Ikan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Oleh Pihak Ketiga;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2005 tentang Bentuk dan Jenis Serta Tata Cara Penerbitan Dokumen Tindakan Karantina Ikan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2006 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA IKAN DALAM HAL TRANSIT.**

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan karantina ikan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Karantina Ikan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3. Transit Media Pembawa adalah singgah sementara dan diturunkannya dari alat angkut Media Pembawa di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau di suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebelum Media Pembawa tersebut sampai di negara atau area tujuan.
4. Transit alat angkut adalah singgah sementara alat angkut di dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau di suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebelum alat angkut tersebut sampai ke negara atau area tujuan.
5. Alat angkut Media Pembawa adalah semua alat angkut dan sarana yang digunakan untuk melalulintaskan Media Pembawa hama dan penyakit ikan.
6. Penanggung jawab alat angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan, keberangkatan, atau transit alat angkut.
7. Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut HPIK, adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
8. Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disebut Media Pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
9. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
10. Benda lain adalah Media Pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina.
11. Pemeriksaan adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan serta untuk mendeteksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau hama dan penyakit ikan.

12. Perlakuan adalah tindakan membebaskan atau menyucihamakan Media Pembawa dari hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan.
13. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Media Pembawa sebagai tindak lanjut dari tindakan karantina sebelumnya.
14. Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh Petugas Karantina atau pejabat yang berwenang di negara asal atau transit yang menyatakan bahwa Media Pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.
15. Petugas Karantina ikan, yang selanjutnya disebut Petugas Karantina, adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Karantina Ikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Karantina Ikan.
17. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
18. Wabah adalah munculnya serangan hama dan penyakit ikan di suatu populasi budidaya atau perairan umum.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN TRANSIT**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap transit alat angkut yang memuat Media Pembawa dari luar negeri atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
  - a. melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan;
  - b. dilaporkan kedatangannya kepada Petugas Karantina setempat untuk dilakukan pengawasan dan pemeriksaan.
- (2) Media Pembawa yang dimuat di dalam alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari area asal.
- (3) Apabila transit alat angkut yang memuat Media Pembawa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), maka Petugas Karantina berwenang untuk memerintahkan alat angkut tersebut segera meninggalkan wilayah transit.

- (4) Apabila dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum meninggalkan wilayah transit, maka Media Pembawa yang dimuat di dalam alat angkut tersebut diturunkan untuk dilakukan pemusnahan.
- (5) Terhadap alat angkut yang memuat Media Pembawa yang berasal dari negara atau area asal yang sedang terjadi wabah, hanya berlaku transit alat angkut.

### **Pasal 3**

- (1) Terhadap alat angkut yang memuat Media Pembawa yang akan melakukan transit di wilayah Negara Republik Indonesia, penanggung jawab alat angkut atau kuasanya wajib memberitahukan kedatangan alat angkut tersebut kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, dengan ketentuan:
  - a. untuk kapal laut, pemberitahuan kedatangan dilakukan di tempat-tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, paling lambat 2 (dua) jam sebelum kedatangan kapal laut tersebut;
  - b. untuk alat angkut darat dan/atau pesawat udara, pemberitahuan kedatangan dilakukan pada saat alat angkut darat atau pesawat udara tersebut tiba di tempat pemasukan.
- (2) Setibanya alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, penanggung jawab alat angkut atau kuasanya wajib menyampaikan daftar atau keterangan tentang muatan alat angkut serta dokumen atau keterangan lain yang dipandang perlu kepada Petugas Karantina untuk dilakukan pemeriksaan.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila akan diberangkatkan ke area tujuan, maka penanggung jawab alat angkut atau kuasanya wajib melaporkan rencana keberangkatannya kepada Petugas Karantina.
- (2) Pelaporan rencana keberangkatan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat:
  - a. 2 (dua) jam sebelum keberangkatan, untuk pesawat udara dan alat angkut darat;
  - b. 6 (enam) jam sebelum keberangkatan, untuk kapal laut.

## **BAB III**

### **TRANSIT MEDIA PEMBAWA**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembongkaran dan/atau pemuatan Media Pembawa dari/ke atas alat angkut dalam rangka transit, serta pemindahan Media Pembawa yang telah

diturunkan dari atas alat angkut atau dari satu tempat ke tempat lain di dalam kawasan pabean, dilakukan atas persetujuan dan di bawah pengawasan Petugas Karantina.

- (2) Pengawasan terhadap Media Pembawa pada saat transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak saat Media Pembawa tersebut tiba/diturunkan di tempat-tempat pemasukan sampai dengan diberangkatkan ke area tujuan.

## **Pasal 6**

- (1) Terhadap Media Pembawa yang dikemas dalam kemasan tertutup pada saat transit:
  - a. apabila kemasannya mengalami kerusakan, maka terhadap kemasan yang rusak tersebut wajib dilakukan penggantian, yang pelaksanaannya di bawah pengawasan Petugas Karantina;
  - b. apabila isi kemasan akan dibongkar guna keperluan penambahan atau penggantian air atau oksigen, dan/atau keperluan lain, wajib dilaporkan dan pelaksanaannya di bawah pengawasan Petugas Karantina.
- (2) Terhadap Media Pembawa yang akan dilakukan penambahan atau penggantian air atau oksigen, dan/atau keperluan lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila menggunakan fasilitas milik Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Petugas Karantina.
- (3) Pembongkaran isi kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) dapat dilakukan di dalam atau di luar kawasan pabean.
- (4) Terhadap isi kemasan yang dibongkar di luar kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pengawalan dan pengawasan oleh Petugas Karantina.

## **Pasal 7**

- (1) Terhadap Media Pembawa yang selama transit dilakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan secara klinis dan/atau laboratoris.
- (2) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata Media Pembawa tersebut:
  - a. tertular HPIK Golongan I;
  - b. tertular HPIK Golongan II yang setelah diberi perlakuan tidak dapat disembuhkan;
  - c. rusak atau busuk; atau
  - d. tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya;maka Media Pembawa tersebut dikenakan tindakan pemusnahan.

- (3) Pembungkus, peralatan, dan air bekas yang digunakan selama transit, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi perlakuan atau dimusnahkan.

### **Pasal 8**

- (1) Pengeluaran Media Pembawa yang telah dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Product*) dari area asal, dan transit di tempat pengeluaran terakhir dengan menggunakan alat angkut darat atau kapal laut, dilakukan pengawalan oleh Petugas Karantina sejak dari area asal sampai dengan area transit terakhir.
- (2) Pemasukan Media Pembawa yang telah dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Ikan (*Health Certificate*) dari negara asal, dan melakukan transit di tempat pemasukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan akan diangkut lanjut dengan menggunakan kapal laut atau alat angkut darat, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pengawalan oleh Petugas Karantina sejak dari tempat pemasukan transit sampai dengan area tujuan akhir Media Pembawa.
- (3) Pengawalan terhadap pemasukan Media Pembawa tidak dilakukan apabila transit Media Pembawa menggunakan pesawat udara, kecuali pesawat udara yang tidak terjadual.
- (4) Pengawalan terhadap pemasukan Media Pembawa yang menggunakan pesawat udara tidak terjadual, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Petugas Karantina sejak dari tempat pemasukan transit sampai dengan area tujuan akhir Media Pembawa.
- (5) Jangka waktu pengawalan terhadap Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dilakukan paling lama 2 (dua) hari.

### **Pasal 9**

- (1) Setibanya Media Pembawa di area transit atau area tujuan akhir, Petugas Karantina yang mengawal, menyerahkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Product*) atau Sertifikat Kesehatan Ikan beserta Media Pembawa kepada Petugas Karantina yang berada di area transit atau area tujuan akhir.
- (2) Petugas Karantina yang telah menerima Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (*Health Certificate for Fish and Fish Product*) di area transit akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan ulang terhadap Media Pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia untuk mengecek kesesuaian antara isi dokumen karantina dengan jenis atau jumlah dan/atau ukuran Media Pembawa.
- (3) Petugas Karantina yang telah menerima Sertifikat Kesehatan Ikan (*Health Certificate*) di area tujuan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan terhadap Media Pembawa yang dimasukkan ke

dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk dilakukan tindakan karantina.

### **Pasal 10**

- (1) Apabila negara atau area tujuan dan/atau transit akhir mensyaratkan diterbitkannya Sertifikat Kesehatan terhadap Media Pembawa dari area transit, maka Petugas Karantina di area transit berkewajiban melakukan tindakan karantina.
- (2) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tindakan karantina untuk pengeluaran dan/atau pemasukan Media Pembawa HPIK yang berlaku.
- (3) Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Petugas Karantina apabila:
  - a. Media Pembawa tersebut disertai dengan Sertifikat Kesehatan dari negara/area asal atau negara/area transit sebelumnya; dan
  - b. dari hasil pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Media Pembawa tersebut tidak tertular atau dapat disembuhkan/disucihamakan atau dapat dibebaskan dari HPIK atau Hama Penyakit Ikan yang disyaratkan negara atau area tujuan.

## **BAB IV**

### **TRANSIT ALAT ANGKUT**

#### **Pasal 11**

- (1) Terhadap alat angkut yang memuat Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setelah tiba di tempat pemasukan dalam rangka transit yang melewati daerah wabah, dilakukan tindakan pemeriksaan, dengan ketentuan:
  - a. untuk kapal laut, pemeriksaan dilakukan sebelum atau pada saat kapal tersebut merapat di dermaga;
  - b. untuk pesawat udara dan alat angkut darat, pemeriksaan dilakukan pada saat kedatangan.
- (2) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan atau diduga adanya HPIK, maka terhadap alat angkut tersebut diberi perlakuan.
- (3) Media Pembawa kecuali orang, yang terdapat di atas alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diperbolehkan untuk diturunkan dari alat angkut tersebut setelah terlebih dahulu diberi perlakuan.
- (4) Tindakan perlakuan terhadap orang dapat dilakukan di atas alat angkut atau setelah orang tersebut turun dari alat angkut.

**BAB V**  
**ALAT ANGKUT YANG MERAPAT ATAU MENDARAT DARURAT**

**Pasal 12**

- (1) Jika kapal laut atau pesawat udara yang memuat Media Pembawa karena keadaan darurat merapat atau mendarat di luar tempat-tempat yang ditetapkan sebagai tempat pemasukan atau pengeluaran, maka penanggung jawab kapal laut atau pesawat udara atau kuasanya harus segera melaporkan hal tersebut kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran terdekat.
- (2) Kecuali karena alasan-alasan yang memaksa:
  - a. Media Pembawa atau Benda Lain yang terdapat di dalam kapal laut atau pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. Peralatan atau bahan lain yang terdapat di dalam kapal laut atau pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berhubungan langsung dengan Media Pembawa;dilarang dibongkar atau diturunkan dari alat angkut sebelum diperiksa dan diizinkan oleh Petugas Karantina.
- (3) Dalam hal kapal laut atau pesawat udara yang merapat atau mendarat darurat tersebut dapat meneruskan perjalanannya, maka terhadap Media Pembawa yang diangkutnya dikenakan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal kapal laut atau pesawat udara yang merapat atau mendarat darurat tersebut tidak dapat meneruskan perjalanannya, maka terhadap Media Pembawa yang diangkutnya dikenakan ketentuan pemasukan Media Pembawa.

**Pasal 13**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya tindakan karantina dibebankan kepada pemilik Media Pembawa atau kuasanya.
- (2) Segala penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib di setor ke Kas Negara.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 November 2006

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

ttd.

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

**Narmoko Prasmadji**